



Status Jabatan sebagai *Aggravating Factor* dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Tinggi Negara

(Studi Kasus Akil Mochtar)

Eka Rizdky Handayani¹, Fredrika Sherill², Albert Hadi Putra³, Ine Dwiyaniti⁴, Sultan Husen Nasution⁵

Universitas Esa Unggul, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: eka.rizdky@esaunggul.ac.id¹, fedricasherill80@student.esaunggul.ac.id², inedwiyanti4@student.esaunggul.ac.id³, alberthadiputra@student.esaunggul.ac.id⁴, husainsultan24@student.esaunggul.ac.id⁵

Article received: 12 April 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

Corruption committed by high-ranking government officials has systemic consequences that undermine public trust in the government, particularly when such corruption is committed by officials within the judicial system. This study aims to analyze the legal basis for the official position as an aggravating factor in the sentencing of corruption cases and to examine the judges' reasoning in Supreme Court Decision No. 336 K/Pid.Sus/2015 regarding the convicted defendant Akil Mochtar. This study is a normative legal study employing a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. The results indicate that although the Anti-Corruption Law does not explicitly stipulate official position as an aggravating factor, Article 3 of the Anti-Corruption Law incorporates the abuse of authority as a core element of the offense that increases the severity of the perpetrator's guilt. The judges' reasoning in the Akil Mochtar case characterized the position of Chief Justice of the Constitutional Court as the embodiment of justice, such that its abuse constitutes a betrayal of the social contract. The life imprisonment sentence was imposed based on the theory of proportionality and the deterrence effect. In conclusion, official status is a determining variable that aggravates the penalty and negates mitigating factors in corruption cases involving high-ranking state officials.

Keywords: *aggravating factor, official status, corruption offenses, sentencing*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi oleh pejabat tinggi negara menimbulkan dampak sistemik yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, terlebih korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat di lingkungan institusi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis status jabatan sebagai faktor pemberat (*aggravating factor*) dalam pemidanaan korupsi serta menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 terhadap terpidana Akil Mochtar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tipikor tidak secara eksplisit mengatur status jabatan sebagai *aggravating factor*, Pasal 3 UU Tipikor mengintegrasikan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur inti delik yang meningkatkan kualitas kesalahan pelaku. Pertimbangan

hakim dalam kasus Akil Mochtar menempatkan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai personifikasi keadilan, sehingga penyalahgunaannya merupakan pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Vonis penjara seumur hidup dijatuhkan berdasarkan teori proporsionalitas dan efek deterrence. Kesimpulannya, status jabatan merupakan variabel determinan yang memperberat pidana dan menghapus faktor peringan dalam kasus korupsi pejabat tinggi negara.

Kata Kunci: Faktor Pemberat, Status Jabatan, Tindak Pidana Korupsi, Pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi secara universal telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum (Meidiantama & Charinda, 2025). Karakteristik destruktifnya menuntut penegakan hukum yang luar biasa pula, di mana aparat penegak hukum diposisikan sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir penjaga keadilan. Namun, problematika hukum yang sangat krusial muncul ketika individu yang seharusnya menjadi pelaksana amanah konstitusi seperti hakim justru terjebak dalam praktik korupsi. Fenomena ini menciptakan krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi peradilan dan memunculkan urgensi untuk mengevaluasi kembali parameter pidana bagi pelaku korupsi yang memiliki status jabatan strategis.

Status jabatan dalam ranah hukum pidana korupsi idealnya diposisikan sebagai faktor pemberat pidana (*aggravating factor*). Secara *doktriner*, semakin tinggi otoritas yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang diembannya (Oktarina et al., 2024). Penyimpangan kekuasaan oleh pejabat publik bukan sekadar pelanggaran norma hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial dan integritas institusi. Kasus Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015, menjadi preseden konkret di Indonesia mengenai penerapan pidana maksimal bagi pemegang jabatan tinggi. Namun, di balik ketegasan putusan tersebut, terdapat ruang diskursus yang belum sepenuhnya tuntas mengenai dasar yuridis penempatan jabatan sebagai pemberat sanksi. (Nur Setyawan et al., 2025)

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji korupsi dari berbagai sudut pandang. Ardiansyah, Ismed, & Mau (2025) menelaah efektivitas pidana tambahan dalam memberikan efek jera, namun kurang menyentuh korelasi spesifik antara *hierarki* jabatan dengan beratnya sanksi pokok. Selanjutnya, penelitian oleh Zuhrah, Sulistiyono, Ridwan, Syamsuddin, & Iksan (2024) memfokuskan pada disparitas putusan hakim dalam kasus korupsi, yang mengindikasikan sejauh mana kebebasan hakim dalam memutus perkara tanpa intervensi. Di sisi lain, Kurnia, Rahmawati, Rahmah, & Ammarazka (2023) membahas mengenai degradasi moralitas penegak hukum, namun kajiannya lebih bersifat kriminologis ketimbang normatif yuridis. Terakhir, Nur Setyawan et al. (2025) dalam studinya mengenai pidana seumur hidup, menyentuh kasus Akil Mochtar secara umum tanpa membedah secara mendalam apakah status jabatan

tersebut bersifat mandiri sebagai alasan pemberat atau hanya menjadi pertimbangan pendukung subjektif hakim.

Untuk memahami secara utuh dasar pemberatan pidana berbasis jabatan, diperlukan penelusuran terhadap kerangka teori pemidanaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana. Teori pemidanaan secara umum menjelaskan tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana, yang meliputi pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*). Pembalasan menekankan bahwa pelaku harus menerima akibat atas perbuatannya, pencegahan bertujuan mencegah kejahatan baik secara umum maupun khusus, sedangkan rehabilitasi diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. (Zahra, Putrie, & Lisnawati, 2025) Dalam konteks korupsi oleh pejabat tinggi negara, teori pencegahan (*deterrence*) memiliki relevansi yang paling kuat karena sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek gentar tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi pejabat lain yang memiliki niat serupa.

Selain teori pemidanaan, konsep *aggravating factor* atau faktor pemberat menjadi instrumen penting dalam menentukan berat ringannya sanksi. Faktor pemberat merupakan keadaan yang menyebabkan pidana dijatuhkan lebih berat dari yang seharusnya, karena adanya kondisi tertentu yang meningkatkan kesalahan pelaku. Faktor ini berbeda dengan faktor meringankan (*mitigating factor*) yang justru mengurangi beratnya pidana, seperti sikap kooperatif atau penyesalan pelaku. Dalam kasus Akil Mochtar, status jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi diduga kuat berfungsi sebagai faktor pemberat yang signifikan, mengingat posisinya yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru dinodai oleh perilaku koruptif.

Tindak pidana korupsi sebagai objek kajian memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Karakteristik utama korupsi meliputi adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan. Penyalahgunaan wewenang inilah yang menjadi titik taut (relevansi) antara korupsi dengan status jabatan pelaku. Tanpa adanya jabatan, akses terhadap sumber daya negara dan otoritas pengambilan keputusan tidak akan dimiliki oleh pelaku, sehingga tingkat kesalahan dan dampak kerusakan yang ditimbulkan pun berbeda secara kualitatif. (Wiraguna, 2024)

Status jabatan itu sendiri merujuk pada kedudukan seseorang sebagai pejabat publik atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan fungsi negara. Jabatan tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan publik, sehingga setiap tindakan pejabat harus mencerminkan integritas dan tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam kerangka berpikir ini, status jabatan tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana karena semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tuntutan moral dan hukum yang melekat padanya. Oleh karena itu, evaluasi

terhadap putusan Akil Mochtar menjadi sangat strategis untuk menemukan standar objektif dalam meminimalisir disparitas putusan di masa depan.

Kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang ditemukan dalam literatur saat ini adalah belum adanya kejelasan mengenai apakah status jabatan diatur secara eksplisit dan imperatif sebagai *aggravating factor* dalam regulasi tipikor, ataukah hal tersebut murni merupakan diskresi hakim yang bersifat subjektif. Terdapat ketidakpastian hukum ketika pasal-pasal dalam UU Tipikor seringkali tidak membedakan berat sanksi berdasarkan tinggi-rendahnya jabatan pelaku secara proporsional. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Akil Mochtar guna menemukan landasan normatif yang lebih stabil bagi penempatan jabatan sebagai variabel utama pemidanaan. (Mula Mangatur, Saragih, & Januar, 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dasar yuridis penempatan status jabatan sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab jabatan yang melekat pada subjek hukum dapat dijadikan standar objektif guna meminimalisir disparitas putusan dan memperkuat integritas sistem peradilan pidana di masa depan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian *doktriner*. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Wiraguna, 2024). Desain penelitian diarahkan untuk mengkaji status jabatan sebagai *aggravating factor* (faktor pemberat) dalam pemidanaan melalui analisis terhadap norma positif dan pertimbangan hakim. Untuk menjawab permasalahan secara komprehensif, peneliti menggunakan tiga pendekatan utama yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 atas nama M. Akil Mochtar; (3) jurnal artikel ilmiah terbit tahun 2021-2026. Lokasi penelitian dilakukan di ruang virtual melalui penelusuran pada direktori putusan Mahkamah Agung RI dan pangkalan data jurnal ilmiah terakreditasi. Fokus kajian adalah Putusan Akil Mochtar karena memiliki karakteristik unik sebagai representasi korupsi oleh penyelenggara negara di lembaga peradilan tertinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Status Jabatan sebagai *Aggravating Factor*

Status jabatan dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi, memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesalahan pelaku sehingga kerap diposisikan sebagai faktor yang memperberat pidana (*aggravating factor*).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak secara eksplisit merumuskan istilah *aggravating factor* dalam kaitannya dengan jabatan, namun substansi pengaturannya tercermin dalam norma, terutama dalam Pasal 3 yang menekankan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatan atau kedudukan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa jabatan bukan sekadar kondisi eksternal, melainkan menjadi bagian inheren dari konstruksi delik, sehingga penyalahgunaan jabatan dipandang sebagai bentuk kesalahan yang memiliki kualitas lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap kepercayaan publik serta penyimpangan dari fungsi kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

Perspektif doktrin hukum pidana menempatkan jabatan publik sebagai amanah yang mengandung dimensi kepercayaan (*public trust*), kewenangan (*authority*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Penyimpangan terhadap dimensi tersebut melahirkan konsep *abuse of power*, yaitu penggunaan kewenangan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keberadaan jabatan dalam konteks ini membuka peluang yang lebih luas bagi terjadinya tindak pidana korupsi karena pelaku memiliki akses terhadap sumber daya negara serta kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tingkat kesalahan pelaku dinilai meningkat karena adanya kesadaran dan pemahaman terhadap sistem yang justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Mula Mangatur, Saragih, & Januar, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif akan memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Putra, Wiridin, & Hariyadi, 2023).

Relevansi status jabatan sebagai *aggravating factor* menjadi semakin nyata apabila dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Akil Mochtar. Kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, memiliki kewenangan strategis dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum, sehingga melekat tanggung jawab besar untuk menjaga integritas, independensi, dan keadilan. Penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk penerimaan suap terkait penanganan sengketa pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa jabatan tersebut justru digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang independen serta mencederai prinsip negara hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut memperlihatkan bahwa status jabatan memiliki peran penting dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Kedudukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai jabatan yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan integritas, sehingga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dipandang sebagai pelanggaran serius yang memperberat kesalahan pelaku. Penjatuhan pidana yang berat tidak hanya didasarkan pada kerugian materiil, tetapi juga pada dampak luas yang ditimbulkan terhadap sistem hukum dan demokrasi. Status jabatan dalam konteks

ini berfungsi sebagai indikator meningkatnya tingkat pertanggungjawaban pidana, karena semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan hukum dan moral yang melekat padanya.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam UU Tipikor mengenai status jabatan sebagai *aggravating factor*, keberadaannya telah diakui secara implisit baik dalam rumusan norma maupun dalam praktik peradilan.

Penempatan status jabatan sebagai faktor pemberat pidana (*aggravating factor*) merupakan manifestasi dari prinsip akuntabilitas publik yang melekat pada setiap pemegang kekuasaan negara. Dalam konteks perkara Akil Mochtar sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015, diskursus mengenai dasar yuridis pemberatan ini tidak sekadar bertumpu pada aspek legalitas formal, namun menyentuh substansi etika profesi dan dampak sistemik korupsi terhadap institusi peradilan.

1. Konstruksi Penyalahgunaan Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan

Secara yuridis, instrumen hukum di Indonesia memberikan landasan yang eksplisit mengenai posisi jabatan sebagai instrumen pemberatan pidana. Hal ini berakar pada Pasal 58 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga (Indonesia, 2023). Dalam domain tindak pidana korupsi, prinsip ini dipertegas melalui struktur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang menempatkan "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" sebagai unsur inti.

Dalam teori hukum pidana, hal ini berkaitan erat dengan Teori Tanggung Jawab Jabatan yang dikemukakan oleh Leon Duguit, di mana kekuasaan yang diberikan oleh negara (publik) kepada individu bukanlah hak pribadi, melainkan sebuah fungsi yang harus dijalankan demi kepentingan umum (Dian Aries Mujiburohman, 2012). Ketika seorang pejabat, dalam hal ini Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, melakukan penyalahgunaan kewenangan, disitulah terjadi pengkhianatan terhadap *trust* (kepercayaan) publik. Secara *doktriner*, pemidanaan yang lebih berat didasarkan pada besarnya kewajiban yang dilanggar (*breach of duty*). Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar pula standar moral dan tanggung jawab hukum yang dipikulkan kepadanya.

Kaitan antara penyalahgunaan wewenang dan pemberatan pidana juga dapat dibedah melalui Teori Integritas Publik dari Jeremy Bentham. Bentham menekankan bahwa hukuman harus berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) (Zahra, Putrie, & Lisnawati, 2025). Pejabat publik yang memiliki akses terhadap sumber daya negara dan otoritas hukum memiliki kapasitas lebih besar untuk merusak tatanan sosial dibandingkan warga biasa. Oleh karena itu, *rasio legis* penempatan jabatan sebagai *aggravating factor* adalah untuk menyeimbangkan antara dampak kerusakan yang ditimbulkan dengan sanksi yang dijatuhkan.

Dalam perkara Akil Mochtar, jabatan Hakim Konstitusi dipandang oleh hakim sebagai faktor yang sangat memberatkan karena ia bukan sekadar pejabat biasa, melainkan personifikasi dari keadilan itu sendiri. Tindakannya tidak hanya melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor mengenai penerimaan suap oleh hakim, tetapi juga meruntuhkan marwah lembaga peradilan secara keseluruhan.

2. Pengaruh Status Jabatan terhadap Putusan: Analisis Implikasi Hukum

Memasuki poin pembahasan kedua mengenai apakah status jabatan berpengaruh signifikan terhadap pemidanaan, analisis terhadap putusan *a quo* menunjukkan bahwa status jabatan merupakan variabel determinan dalam penentuan berat ringannya sanksi. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini, yang menguatkan pidana penjara seumur hidup, memberikan pesan yuridis bahwa jabatan bukan sekadar identitas administratif, melainkan beban tanggung jawab yang meningkatkan derajat sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan.

Jika merujuk pada Teori Pemidanaan Proporsionalitas yang diusung oleh Andrew von Hirsch, beratnya sanksi harus sebanding dengan tingkat kesalahan (*culpability*) dan keseriusan pelanggaran (*harm*). Artinya, hukuman yang diberikan harus sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (Husin, 2025). Status jabatan meningkatkan derajat kesalahan pelaku karena adanya niat jahat (*mens rea*) yang disertai dengan pemanfaatan otoritas yang sah untuk tujuan ilegal. Jabatan Akil Mochtar sebagai Ketua MK dijadikan parameter utama untuk menjatuhkan pidana maksimal (seumur hidup), yang secara implisit menunjukkan bahwa hakim menggunakan status jabatan sebagai alasan subjektif dan objektif yang menghapuskan segala unsur peringan pidana.

Status jabatan terbukti berpengaruh dalam mempersempit ruang diskresi hakim untuk memberikan keringanan khususnya terhadap kasus korupsi oleh pejabat negara. Secara sosiologis-yuridis, jabatan publik berfungsi sebagai pedang bermata dua; di satu sisi memberikan fasilitas kekuasaan, namun di sisi lain menjadi pemberat ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan. Maka, kesimpulan sementara dalam analisis ini menegaskan bahwa status jabatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan—bahkan menentukan—dalam formulasi pidana. Tanpa adanya kedudukan sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas memutus perkara, tipologi perbuatan suap tidak akan mencapai derajat destruksi yang menjustifikasi penjara seumur hidup. Hal ini sinkron dengan semangat reformasi hukum yang tertuang dalam UU Tipikor, dimana penyelenggara negara ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus memikul konsekuensi hukum lebih berat demi menjaga stabilitas dan martabat institusi negara.

Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Status Jabatan sebagai *Aggravating Factor* (Faktor Pemberat) pada Putusan Kasus Akil Mochtar

1. Konstruksi Yuridis Status Jabatan sebagai Faktor Pemberat dalam Tindak Pidana Korupsi

Penerapan status jabatan sebagai faktor pemberat (*aggravating factor*) dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Akil Mochtar berakar pada pemahaman mendalam mengenai karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar

biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana ini tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan kerugian materiil atau keuangan negara yang ditimbulkannya, melainkan lebih jauh pada dampak destruktifnya terhadap sendi-sendi demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas institusi negara. (Dian Aries Mujiburohman, 2012) Karakteristik korupsi yang merusak secara sistemik ini menuntut mekanisme penegakan hukum yang luar biasa pula, di mana status jabatan pelaku bukan lagi sekadar keterangan identitas, melainkan variabel utama dalam formulasi pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana korupsi di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) tidak secara eksplisit mencantumkan istilah *aggravating factor* dalam pasal-pasalanya, substansi pemberatan tersebut terintegrasi secara *inheren* dalam elemen-elemen delik dan pertimbangan subjektif hakim. (Soik, Manuain, & Tadeus, 2015)

Secara normatif, Pasal 3 UU Tipikor menempatkan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan sebagai unsur inti delik, yang secara implisit menunjukkan bahwa jabatan memberikan kualitas kesalahan (*culpability*) yang lebih tinggi dibandingkan pelaku kejahatan biasa. Jabatan dalam perspektif ini tidak dilihat sebagai kondisi eksternal, melainkan sebagai instrumen utama yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Kegagalan sistem hukum untuk membedakan secara tegas antara pelaku dengan jabatan rendah dan pelaku dengan otoritas tinggi seringkali menjadi celah yang memicu disparitas putusan. Namun, dalam perkara Akil Mochtar sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015, hakim melampaui formalisme legalitas dengan memposisikan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai parameter determinan dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. (Yuliandri, 2014)

Landasan yuridis ini diperkuat oleh perkembangan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal 58 dan Pasal 59 UU 1/2023 secara eksplisit menegaskan bahwa apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Prinsip ini selaras dengan semangat reformasi hukum yang menuntut akuntabilitas maksimal bagi penyelenggara negara. Dalam kasus Akil Mochtar, hakim menggunakan logika pemberatan ini sebagai dasar untuk meniadakan segala kemungkinan adanya faktor yang meringankan pidana, mengingat kedudukannya yang berada di puncak piramida kekuasaan yudikatif.

2. *Ratio Decidendi*: Jabatan sebagai Personifikasi Keadilan dan Amanah Konstitusional

Pertimbangan hakim dalam menerapkan status jabatan sebagai faktor pemberat utama bersumber pada pemikiran bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan personifikasi dari keadilan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi (MK) didesain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penjamin tegaknya hak-hak konstitusional warga negara. (Zuhrah et al., 2024) Oleh karena itu, integritas seorang hakim konstitusi haruslah melampaui standar

integritas pejabat publik pada umumnya. Hakim dalam putusannya menilai bahwa penyalahgunaan wewenang oleh figur yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan bukan hanya pelanggaran norma hukum, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap kontrak sosial dan "tsunami" bagi dunia penegakan hukum di Indonesia.

Dimensi moralitas dan etika profesi menjadi inti dari *ratio decidendi* hakim. Kedudukan sebagai Ketua MK membawa konsekuensi logis berupa tuntutan untuk menjunjung tinggi moralitas, independensi, dan integritas yang tak bercela. Ketika jabatan tersebut justru digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi suap terkait sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), hakim memandang hal tersebut sebagai bentuk kesalahan dengan kualitas tertinggi. Tingkat kesalahan pelaku meningkat secara signifikan karena adanya kesadaran intelektual dan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum yang justru ia manipulasi untuk kepentingan pribadi. Pemanfaatan otoritas sah untuk tujuan ilegal dipandang sebagai penghinaan terhadap marwah lembaga peradilan secara keseluruhan. (Oktarina et al., 2024)

Hakim menyandarkan pertimbangan ini pada Teori Tanggung Jawab Jabatan yang dikemukakan oleh Leon Duguit, yang menyatakan bahwa kekuasaan publik adalah sebuah fungsi yang harus dijalankan demi kepentingan umum. Pelanggaran terhadap fungsi ini dikualifikasikan sebagai *breach of duty* atau pelanggaran kewajiban yang sangat serius. Dalam perkara Akil Mochtar, hakim menegaskan bahwa semakin tinggi otoritas yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang dipikulkan kepadanya. Hal ini menjadikan status jabatan sebagai variabel determinan yang secara otomatis menghapuskan segala unsur peringan pidana yang mungkin diajukan oleh pembela.

3. Fakta Persidangan dan Manifestasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus Akil Mochtar

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memberikan gambaran nyata bagaimana Akil Mochtar secara sistematis menggunakan jabatannya sebagai alat untuk memperkaya diri. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan sengketa Pilkada di berbagai daerah, yang melibatkan jaringan yang luas dan metode yang canggih untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Berbagai sengketa Pilkada tersebut ditengarai "dimainkan" dengan cara mempengaruhi putusan akhir melalui kewenangannya sebagai pimpinan hakim konstitusi. Keberadaan jabatan tersebut memberikan akses langsung kepada pihak-pihak yang berperkara dan otoritas untuk menentukan nasib kepemimpinan di tingkat daerah. (Putra, Wiridin, & Hariyadi, 2023)

Selain tindak pidana korupsi, fakta persidangan juga mengungkap praktik pencucian uang yang masif. Salah satu temuan dan menjadi pertimbangan hakim adalah penemuan uang tunai senilai Rp 2,7 miliar yang disimpan di balik dinding kedap suara ruang karaoke di rumah dinas Ketua MK, Jalan Widya Chandra III Nomor 7. Penggunaan rumah dinas sebagai tempat penyimpanan uang hasil kejahatan dinilai sebagai pelecehan terhadap simbol negara dan fasilitas jabatan

yang diberikan kepadanya. Selain itu, Akil terbukti menggunakan identitas orang lain, seperti sopirnya, untuk menyamarkan kepemilikan berbagai aset mewah.

Rincian Sengketa Pilkada dan Aliran Dana yang Terbukti dalam Putusan			
No	Wilayah Sengketa Pilkada	Nilai Suap / Gratifikasi yang Terbukti	Mekanisme Penyerahan / Penampungan
1	Pilkada Kabupaten Gunung Mas	Rp 3.000.000.000	Penyerahan tunai melalui perantara.
2	Pilkada Lebak, Banten	Rp 1.000.000.000	Terkait dengan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.
3	Pilkada Empat Lawang	Rp 10.000.000.000	Melalui transfer dan tunai.
4	Pilkada Kota Palembang	Rp 19.866.092.800	Aliran dana ke rekening CV Ratu Samagat.
5	Pilkada Lampung Selatan	Rp 500.000.000	Suap dari Muchlis Tapi Tapi.
6	Penukaran Valuta Asing	Rp 65.251.750.350	Dilakukan di berbagai money changer.

Fakta bahwa dana sebesar Rp 51,7 miliar ditempatkan dalam 63 kali transaksi melalui rekening CV Ratu Samagat dengan dalih bisnis fiktif seperti panen arwana, angkutan batu bara, dan sewa alat berat, memperkuat argumen hakim mengenai niat jahat (*mens rea*) yang matang. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan penyembunyian asal-usul harta ini dilakukan secara sadar oleh seorang penyelenggara negara yang memiliki pengetahuan hukum mumpuni, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan tersebut.

4. Teori Pidanaan Proporsionalitas dan Efek *Deterrence* pada Pejabat Publik

Penjatuhan pidana penjara seumur hidup pada kasus Akil Mochtar merupakan aplikasi dari Teori Pidanaan Proporsionalitas yang diusung oleh Andrew von Hirsch. Menurut teori ini, beratnya sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan (*culpability*) dan keseriusan pelanggaran atau dampak kerusakan (*harm*) yang ditimbulkan. Dalam kasus Akil, "*harm*" yang ditimbulkan tidak hanya diukur dari kerugian finansial negara, melainkan dari hancurnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional dan proses demokrasi di Indonesia. Jabatan Akil sebagai Ketua MK meningkatkan derajat kerusakan tersebut secara eksponensial, karena tindakannya berpotensi menciptakan delegitimasi terhadap seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi selama masa jabatannya. (Nur Setyawan et al., 2025)

Hakim juga menerapkan perspektif Teori Integritas Publik dari Jeremy Bentham yang menekankan fungsi hukuman sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*). Pejabat publik yang memiliki akses luas terhadap sumber daya negara dan otoritas hukum memiliki kapasitas lebih besar untuk merusak tatanan sosial

dibandingkan warga biasa. (Budiyanto, Waluyo, & Mokhtar, 2016) Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan haruslah ekstrem guna memberikan pesan moral yang kuat kepada pejabat lain agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Vonis seumur hidup ini dipandang sebagai "pesan bagi para koruptor" bahwa tidak ada impunitas bagi penyelenggara negara, betapapun tinggi kedudukannya.

Implikasi sosiologis-yuridis dari penerapan status jabatan sebagai faktor pemberat ini terlihat dari upaya pemulihan marwah MK pasca-putusan. Adanya kasus Akil Mochtar memaksa institusi tersebut untuk melakukan audit integritas menyeluruh dan pembentukan Majelis Kehormatan yang lebih permanen guna mengawasi perilaku hakim. Putusan ini secara tidak langsung mendorong adanya standar baru dalam rekrutmen hakim konstitusi, di mana latar belakang politik dan rekam jejak integritas menjadi variabel yang paling krusial guna mencegah terulangnya pengkhianatan terhadap amanah jabatan.

5. Dampak Status Jabatan terhadap Penghapusan Unsur Peringatan Pidana

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya, pengabdian masa lalu atau jasa-jasa terdakwa bagi negara seringkali dijadikan pertimbangan untuk meringankan sanksi. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam Putusan Mahkamah Agung pada kasus Akil Mochtar, tercermin dari penegasan majelis hakim bahwa tidak ada satu pun hal yang meringankan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Status jabatan Ketua MK berfungsi sebagai indikator objektif dan subjektif yang mempersempit ruang diskresi hakim untuk memberikan keringanan. Secara sosiologis, jabatan publik dipandang sebagai "pedang bermata dua"; ia memberikan fasilitas dan kehormatan, namun menjadi beban tanggung jawab yang meningkatkan derajat sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ketika diselewengkan. Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung yang menguatkan vonis seumur hidup didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai "pengawal utama konstitusi", yang seharusnya "mengharamkan" setiap upaya yang menodai asas-asas demokrasi. (Cipta Uli Mediana, 2016)

Pertimbangan ini menciptakan standar baru dalam penanganan kasus korupsi oleh pejabat tinggi negara. Hakim tidak lagi terjebak dalam penghitungan matematis kerugian negara semata, tetapi lebih pada penilaian terhadap kualitas pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan dampak psikososial bagi masyarakat. Dengan demikian, status jabatan dalam perkara Akil Mochtar bukan sekadar pelengkap dakwaan, melainkan variabel utama yang menjustifikasi sanksi pidana terberat yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yaitu penjara seumur hidup.

Penerapan status jabatan sebagai *aggravating factor* dalam kasus Akil Mochtar memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya menyelaraskan antara besarnya kewenangan dengan besarnya konsekuensi hukum. (Kurnia et al., 2023) Hakim dalam perkara ini secara konsisten mengartikulasikan bahwa jabatan publik adalah fungsi sosial yang terikat pada prinsip akuntabilitas publik. Konstruksi penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor dipadukan dengan teori-teori pemidanaan modern guna menciptakan sebuah putusan yang

tidak hanya bersifat menghukum (*punitive*), tetapi juga restoratif bagi marwah lembaga peradilan.

Vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan merupakan hasil dari analisis holistik terhadap status terdakwa sebagai pimpinan lembaga tinggi negara. Hakim berhasil menemukan landasan normatif yang stabil, meskipun pengaturan eksplisit mengenai hierarki jabatan sebagai pemberat sanksi belum terumuskan secara detail dalam UU Tipikor saat itu. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip etika profesi dan dampak sistemik kejahatan terhadap demokrasi, putusan ini memantapkan posisi jabatan sebagai variabel determinan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa depan. (Zahra, Putrie, & Lisnawati, 2025)

Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung pada kasus Akil Mochtar menegaskan bahwa status jabatan memiliki pengaruh mutlak dalam memperberat sanksi karena berkaitan langsung dengan pengkhianatan terhadap kontrak sosial dan integritas institusi negara. Penempatan jabatan sebagai faktor pemberat utama adalah wujud nyata dari upaya sistem hukum untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa para pemegang amanah konstitusi menjalankan tugasnya dengan standar moralitas tertinggi. Preseden ini diharapkan dapat meminimalisir disparitas putusan dan memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi korupsi oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, status jabatan dalam hukum pidana korupsi bukan lagi sekadar identitas administratif, melainkan instrumen yuridis vital untuk menegakkan keadilan yang substantif dan transparan.

Analisis Komparatif: Unsur Pemberat Pidanaan dan Konsistensi Putusan

Untuk menilai apakah penerapan status jabatan sebagai faktor pemberat dalam putusan Akil Mochtar sudah proporsional dan konsisten, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang secara normatif dan doktriner menjadi landasan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Secara yuridis formal, kerugian keuangan negara memang merupakan unsur pokok delik, namun terdapat beberapa faktor lain yang secara tegas dapat memperberat pidana. Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa apabila seorang pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, serta sarana yang melekat karena jabatannya, maka pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga. Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 58 dan 59 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), yang mengatur bahwa pejabat publik yang melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban jabatan atau memakai kekuasaan dari jabatannya dapat dikenakan pemberatan pidana paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana (Pasal 58 & 59 UU 1/2023).

Faktor pemberat berikutnya adalah adanya perbarengan tindak pidana atau *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis. Unsur perbarengan tindak pidana (Pasal 65 KUHP) terpenuhi karena Akil

Mochtar dijerat dengan puluhan pasal sekaligus, yang mencakup suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun faktor yang paling membedakan adalah adanya *extraordinary aggravating factor*, yaitu statusnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sosok yang merupakan personifikasi keadilan tertinggi di negeri ini. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penyalahgunaan jabatan oleh pemegang otoritas setingkat itu merupakan "tsunami" bagi sistem hukum dan sekaligus pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Akibatnya, segala kemungkinan adanya faktor peringan menjadi gugur dengan sendirinya. (Meidiantama & Charinda, 2025)

Dengan kerangka pemberat di atas, analisis komparatif menjadi sangat menarik ketika kita membandingkan putusan MA Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 dengan kasus penyalahgunaan jabatan lainnya, misalnya putusan terhadap Faisal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang (Putusan Nomor: 401 Pk/Pid.Sus/2020). Dalam kasus tersebut, Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan wewenang dengan mengalihkan kegiatan tender menjadi swakelola tanpa persetujuan DPRD. Akibatnya, kerugian keuangan daerah mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu Rp105,8 miliar. Semua unsur pemberat normatif sebenarnya telah terpenuhi: adanya penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor), kerugian negara dalam skala besar (lebih dari Rp100 miliar), serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis. Namun demikian, meskipun faktor-faktor pemberat tersebut lengkap, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan plus denda Rp50 juta dengan subsider kurungan.

Fenomena inkonsistensi ini lahir karena dalam praktik peradilan sehari-hari, tidak semua hakim menerapkan logika pemberatan berbasis hierarki jabatan secara proporsional. Kasus Faisal menjadi bukti nyata bahwa meskipun unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) dan kerugian negara yang sangat besar (Rp105,8 miliar) terpenuhi, hakim di tingkat pertama masih memandang kasus tersebut sebagai "tindak pidana biasa" tanpa memberikan bobot pemberatan yang signifikan dari sisi posisi jabatan. Akibatnya, lahirlah disparitas yang sangat ekstrem: seorang pejabat eselon II yang merugikan negara hingga Rp105 miliar hanya divonis 1,5 tahun penjara, sementara seorang pimpinan lembaga tinggi negara divonis seumur hidup. Disparitas ini membuktikan bahwa meskipun secara normatif status jabatan merupakan variabel yang determinan, implementasinya di ruang sidang masih sangat bergantung pada keberanian, kesadaran, dan kepekaan hakim terhadap dampak sistemik dari korupsi jabatan.

Dengan kata lain, putusan Mahkamah Agung pada kasus Akil Mochtar sejatinya adalah sebuah contoh ideal bagaimana sebuah penegakan hukum yang seharusnya menjadi standar dalam penanganan perkara korupsi oleh pejabat tinggi negara. Namun sayangnya, hingga saat ini belum sepenuhnya menjadi praktik umum di seluruh jajaran peradilan Indonesia. (Nur Setyawan et al., 2025). Ketidakkonsistenan ini dengan jelas mengindikasikan bahwa kita sangat memerlukan sebuah pedoman tetap (*landmark case*) dari Mahkamah Agung, sekaligus penguatan mekanisme pengawasan internal di lingkungan peradilan.

Hanya dengan cara itulah prinsip "semakin tinggi jabatan, semakin berat sanksi" tidak akan sekadar menjadi retorika akademik di atas kertas, melainkan menjelma menjadi norma hukum yang benar-benar terinternalisasi secara horizontal di semua tingkat peradilan.

SIMPULAN

Secara yuridis, UU Tipikor tidak memuat istilah *aggravating factor* secara eksplisit, melainkan mengintegrasikannya lewat unsur "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 sebagai peningkat kualitas kesalahan pelaku. Dasar ini dipertegas oleh Pasal 58 dan 59 KUHP Baru (UU No. 1/2023) yang mengancam tambahan pidana sepertiga bagi pejabat publik. Rekomendasi: UU Tipikor perlu segera direvisi agar mengadopsi klausul penambahan sepertiga pidana dari KUHP Baru secara eksplisit, guna menciptakan standar objektif yang seragam dan meminimalisir disparitas putusan.

Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup karena menganggap jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi adalah personifikasi keadilan, sehingga korupsi yang dilakukannya merupakan pengkhianatan kontrak sosial dengan derajat kesalahan tertinggi yang otomatis menghapus seluruh faktor peringan. Pertimbangan ini didasarkan pada Teori Tanggung Jawab Jabatan dan efek jera (*deterrence*). Penelitian ini juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung harus menjadikan putusan ini sebagai pedoman tetap (*landmark case*) untuk kasus korupsi elit kekuasaan, disertai penguatan audit integritas dan pengawasan internal yang permanen di lembaga peradilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, W., Ismed, M., & Mau, H. A. (2025). Efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 50. <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.1919>
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di pendidikan dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Cipta Uli Mediana (2016). Manajemen krisis Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/188996-ID-none.pdf>
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic knowledge management technology*. Idea Group Publishing.
- Hatum, A. (2010). *Next generation talent management: Talent management to survive turmoil*. Palgrave Macmillan.
- Husin, M. S. (2025). *Praktik dan prosedur peradilan pidana: Panduan lengkap dari penyelidikan hingga eksekusi*. CV. Media Istilah Hukum.
- Kurnia, E., Rahmawati, N., Rahmah, S. A., & Ammarazka, R. (2023). Degradasi moral pejabat negara terhadap kepatuhan hukum warga negara Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(2), 146-157. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.589>

- Laal, M. (2011). Knowledge management in higher education. *Procedia Computer Science*, 3, 544-549.
- Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2025). Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dalam pembaharuan KUHP Nasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 15-24. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>
- Muh. A. (2014). Anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang Putusan MA No. 336 K/PID.SUS/2015 a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar. JDIH PPAK. https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/4c418163bb106147083f1ea862a1f942.pdf
- Mula Mangatur, R., Saragih, R., & Januar, I. (2022). Penjatuhan pidana dan penerapan dakwaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan jabatan sebagai tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8, 1-11.
- Nur Setyawan, A., Al Farobi Gomila Putra, A., Triana Ohoiwutun, Y., Gede Widhiana Suarda, I., & Kadek Perdana Putra. (2025). Membedah hakikat ilmu hukum dalam paradigma sanksi pidana mati dan pidana seumur hidup. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11140-11152. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2793>
- Oktarina, Y., Aima, H., Lusiana, Sari, S., Rafk, R., & Nofriadi, N. (2024). Pengaruh delegasi, otoritas, tanggung jawab terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 4(1), 38-43.
- Putra, Z., Wiridin, D., & Hariyadi, S. (2023). Telaah kritis penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) dalam perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 663-671.
- Redaksi detikNews. (2014). Vonis seumur hidup bagi Akil Mochtar adalah pesan bagi para koruptor! detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-2623894/vonis-seumur-hidup-bagi-akil-mochtar-adalah-pesan-bagi-para-koruptor>
- Soik, R., Manuain, O. G., & Tadeus, D. W. (2015). Disparity in decision of corruption case (Analysis of Supreme Court Decision No. 1261 K/Pid.Sus/2015 and No. 336 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Pendidikan, Undana*. <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/IP/article/download/21417/7897/>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yuliandri. (2014). Upaya memulihkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi pasca tertangkapnya Akil Mochtar. *IUSTUM: Jurnal Hukum, UII*. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4557/4022/7019>
- Zahra, N. N., Putrie, N. P., & Lisnawati, F. (2025). Hukuman bersifat alat pencegah kejahatan: Tinjauan dari perspektif filsafat hukum Bentham dan Kant. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 15.
- Zuhrah, Sulistiyono, A., Ridwan, Syamsuddin, & Iksan. (2024). Independensi hakim dalam berbagai disparitas putusan perkara korupsi di Mahkamah Agung. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 47-70.